PERJANJIAN PELAKSANAAN PROGRAM DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 009/SPK/UN34/DBLK/2023

pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang pertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes., AIFO. : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Ratna Budiarti S.Pd.Kor., M.Or.

: Dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Dosen Berkegiatan di Luar Kampus Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, lengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

PASAL 1 DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017- 2045;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021 - 2025;
- 8 Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY 2015 - 2025;
- 9 Peraturan Rektor No. 51 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 2 PELAKSANAAN PROGRAM DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

1 PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dengan judul : Sosialisasi sistem input Data SDI bagi tenaga keolahragaan di Kabupaten Sleman

- 2 PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia:
 - a. Dipantau dan dievaluasi;
 - b. Dinilai luaran Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus; oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakarat di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik
- pihak PERTAMA memberikan dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dengan judul sebagaimana tercantum pada ayat (1) sebesar: Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (3) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dengan judul sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara
- 5 Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- 6 Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak Pertama.
- 7 Apabila Ketua tim pelaksana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus tidak dapat menyelesaikan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA mengusulkan pengganti Ketua tim pelaksana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus yang merupakan salah anggota kepada PIHAK PERTAMA.
- 8 Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM

Jangka waktu pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November 2023.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1 PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan kontrak pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus pada PIHAK KEDUA
 - b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
 - c. Melakukan penjaminan mutu Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
- 2 PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sesuai dengan kaidah Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sampai dengan selesai Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
 - b. Mempertanggungjawabkan hasil Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d. Melakukan unggahan revisi proposal Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, revisi RAB program, luaran program, laporan pelaksanaan program, catatan harian dan surat pertanggungjawaban belanja.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- pembayaran dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus ini akan dilaksanakan melalui pembayaran Negeri Yogyakarta dan dibayarkan langsung ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan Universität in I sebesar 70% dari nilai kontrak dicairkan setelah kontrak ditanda-tangani kedua pembayah dan termin II sebesar 30% dicairkan setelah laporan diterima pihak PERTAMA.
- pembayaran pendanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila perbaikan proposal dan rancangan pembiayaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3)
- PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 6 PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

- 1 PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus;
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus yang telah ditetapkan;
 - d. Laporan akhir Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus;
 - e. Luaran Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sesuai aturan yang berlaku, paling lambat tanggal 15 November 2023.
- 2 PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam bentuk softcopy dan hardcopy:
 - a. Laporan akhir Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus;
 - b. Luaran Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan fotokopi bukti penggunaan dana;
 - d. Hardcopy dari laporan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sebanyak 2 (dua) eksemplar dan luaran Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sebanyak 1 (satu) eksemplar dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) serta fotokopi bukti penggunaan dana sebanyak 1 eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
 - ii. Warna cover hijau
 - iii. Di bagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh:

UNIVERSITAS NEGERI YOGYARTA

Sesuai Kontrak Dosen Berkegiatan di Luar Kampus Tahun Anggaran 2023

NOMOR: 009/SPK/UN34/DBLK/2023

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus berupa : Sosialisasi sistem input Data SDI bagi tenaga keolahragaan di Kabupaten Sleman
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagai PIHAK PERTAMA; Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada PIHAK PERTAMA;

- Mempresentasikan hasil Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus;

PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- PHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang diterima dari PHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- Pengadaan barang/jasa di atas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPN sebesar 11% dari nilai dasar dan pengadaan diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPh 22 sebesar 1,5 % atau PPh final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak.
- Pengadaan jasa dipotong PPh 23 sebesar 2 % jika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- ⁵ Pengadaan Konsumsi dengan nominal pembelian di atas Rp2.000.000,00 dipungut PPh 22 sebesar 1,5%.
- 6 PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke kas PTNBH.
- 7 Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini dibebankan pada PIHAK KEDUA
- 8 PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus yang telah ditetapkan.

PASAL 8 SANKSI

- Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus oleh PIHAK PERTAMA
- Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas PTNBH.
- Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai adanya indikasi plagiat dengan Program lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus tersebut dinyatakan batal dan PIHAK ilmiah, maka Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus yang telah KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA.

- Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- 5 ganksi administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.

PASAL 9 HASIL PROGRAM DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS

- Hasil Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Universitas Negeri Yogyakarta
- 3 Hasil Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampusberupa peralatan dan atau alat (barang inventaris) yang dibeli dari kegiatan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga Pemerintah lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure) yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;
- ¹ Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) untuk mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan i'tikat baik segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11 PENUTUP

- Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- Surat Perjanjian pelaksanaan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

" METERI TEMPEL 55AAKX775552452

> Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes., AIFO. NIP 19720310 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Dr. Ratna Budiarti S.Pd.Kor., M.Or.

NIP 198105122010122003